

## **BAB IV ANALISIS DATA**

Berdasarkan rumusan masalah tentang sistem dan praktek perlombaan yang diterapkan dalam pemancingan galatama Balong di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan, penulis dapat menganalisa suatu fenomena langka secara Islam yang terjadi pada sistem pemancingan galatama tersebut, yaitu mengenai penerapan dan pengaplikasian metode istinbath hukumnya.

### **A. Praktek pemancingan galatama Balong di Desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan**

Pemancing atau peserta perlombaan memancing galatama wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp400.000 kepada pihak pengelola kolam pemancingan, kemudian pihak pemilik kolam dalam hal ini panitia perlombaan memancing membagi uang pendaftaran peserta kepada beberapa bagian di antaranya ialah uang sewaan kolam pemancingan sebesar Rp1.500.000, uang untuk pemasukan panitia sebesar Rp6.450.000, kemudian untuk hadiah pemenang perlombaan sebesar Rp16.500.000, dan untuk uang kas galatama sebesar Rp1.000.000. peraturan dalam perlombaan diatur dan ditetapkan keseluruhan oleh pihak panitia perlombaan, pemilik kolam hanya sebatas menyewakan tempat (kolam) yang sudah diisi ikan di dalamnya kepada panitia. Kriteria pemenang diklasifikasikan menjadi empat kriteria pemenang perlombaan beserta hadiah yang didapatnya, yaitu juara jekpot (ikan pita) berhak atas satu unit sepeda motor, pemenang pertama berhak atas uang sebesar Rp6.000.000+Handphond, pemenang kedua berhak atas uang sebesar Rp4.000.000+LED TV, dan pemenang ketiga berhak atas uang sebesar Rp2.000.000+DVD Player. Handphone, LED TV, dan DVD Player diperoleh panitia sebesar 27% dari dana hadiah peserta sebesar Rp16.5000.000.

Kemudian peserta dapat dinobatkan menjadi juara pertama kedua dan ketiga yaitu peserta dengan berat ikan hasil tangkapan peserta dengan berat ikan tertinggi pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan satuan kilogram, kemudian ikan hasil tangkapan peserta yang sudah melalui proses penimbangan dikembalikan ke dalam kolam pemancingan untuk dipancing dan diperlombakan kembali. Perlombaan berlangsung satu kali dalam satu minggu, pelaksanaan pemancingan dilaksanakan pada hari minggu dengan dua putaran perlombaan.

Dalam pelaksanaan di lapangan yang terjadi dalam balong pemancingan desa Karang Sari terdapat oknum peserta perlombaan (pemancing) yang menyalah gunakan kebijakan panitia, terlihat di mana sebagian pemancing saling berkomitmen membuat perjanjian untuk saling bertaruhan dalam hal mendapatkan jekpot, setiap peserta yang bertaruhan mengumpulkan sejumlah uang yang sudah disepakati kepada salah satu peserta yang bertaruh, kemudian jika salah satu peserta yang bertaruh mendapatkan jekpot (hadiah tertinggi dalam galatama) berupa ikan pita, ia berhak atas keseluruhan uang yang dikumpulkan tersebut. Jumlah nominal uang taruhan dan jumlah oknum pemancing yang ikut dalam taruhan hadiah jekpot tidak bisa diprediksi, karena tergantung keinginan dan perjanjian yang disepakati para pihak yang bertaruh. Hal ini sudah terorganisir ketika perlombaan berjalan, yaitu salah satu peserta mengajak taruhan kepada pemancing lain untuk ikut serta dalam hal taruhan, peristiwa seperti ini adalah salah satu rutinitas sebagian pemancing untuk menambah rasa antusiasnya dalam melaksanakan perlombaan memancing. Peristiwa ini tidak dipungkiri oleh pengelola perlombaan pemancingan dan atau pihak pemilik kolam pemancingan di desa Karang Sari, bahkan mereka seolah mendukung intrik yang terjadi di antara sebagian peserta yang bertaruhan tersebut, mereka berasumsi bahwa hal ini memberikan manfaat tersendiri untuk menimbulkan daya tarik pemancing lain agar ikut

serta dalam perlombaan, dalam kata lain panitia mendapatkan keuntungan inmaterial dalam peristiwa ini.

## **B. Tinjauan hukum Islam tentang pemancingan galatama Balong di Desa Karang Sari**

Salah satu ketentuan Islam pada akad ijarah ialah benda yang disewakan (*Ma'qud Alaih*), mempunyai kejelasan dan manfaat untuk digunakan, kemudian harus bersifat benda yang dapat dipergunakan secara berulang kali (*Isti'maly*), tanpa merusak zat dari benda tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan ikan dalam penelitian ini bukan termasuk Ijarah, karena tidak sesuai dengan definisi yang dimaksud. Yang juga tidak diketahui kejelasannya atau keberadaannya di dalam air dan tidak dinikmati kemanfaatannya. Sesuai dengan yang diutarakan oleh bapak Ato Illah selaku pemilik kolam pemancingan galatama di desa Karang Sari dalam wawancara. Bahwa ikan dalam pemancingan galatama sebagai objek pemancingan dan hanya sekedar fasilitas, yang tidak boleh dibawa pulang peserta perlombaan pemancingan galatama, hanya sebatas memancing dan menimbang hasil pancingannya kemudian dikembalikan pada kolam pemancingan untuk diburu kembali. Dalam arti ikan hanya sebatas objek hiburan dalam pemancingan galatama.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya perlombaan pemancingan yang dibuat oleh panitia perlombaan memancing dan atau pemilik kolam pemancingan di pemancingan balong desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan, diperbolehkan dalam Islam, karena dalam sifatnya perlombaan ini adalah perlombaan berburu. Secara Islam dalam berburu harus jelas objek buruannya, dan ikan adalah salah satu objek buruan yang diharamkan oleh Islam, bersifat halal untuk dikonsumsi atau bukan benda dan hewan yang dilarang oleh syara'.

Kemudian di antara penetapan metode hukum yang dikembangkan oleh para ulama adalah *Sadd Adz-Dzari'ah*, metode hukum *sadd add dza-riah* merupakan metode preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama lain. Selain Islam tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam karya yang sedemikian banyak.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan hal ini bukan berarti hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan (*kemafsadatan*). Jika suatu perbuatan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut, metode hukum inilah dikenal dengan *Sadd Adz-Dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga keras akan menimbulkan kebaikan (*Rafqul Fi'li*) yaitu kebaikan dalam perbuatan, maka dianjurkan. Hal ini dikenal dalam metode istinbath hukum sebagai *Fath Adz-Dzari'ah*.

Secara terminologi bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Maka pengaplikasian istinbath hukum mengenai taruhan yang dilakukan oleh sebagian oknum peserta pemancingan galatama di balong pemancingan desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan yaitu *Sadd Adz-Dzariah*.

Pada dasarnya konsep perlombaan pemancingan yang dibuat oleh pihak pengelola kolam (panitia perlombaan memancing) dan atau pemilik kolam pemancingan di desa

Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan, diperbolehkan dalam Islam. Namun karena terindikasi perjudian yang disebabkan karena permainan yang memakai uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh sebagian oknum pemancingan galatama di Desa Karang Sari, maka menjadi tidak halal. Sehingga perlu istinbath hukum sadd adz-dzari'ah. Sebagaimana pendapat Ibn Qayyim yang mengklasifikasikan metode tersebut kepada empat bagian, yaitu:

1. Suatu perbuatan yang pada dasarnya menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), yaitu adanya taruhan (*rihan*) yang terindikasi pada perjudian (*maysir*) yang dilakukan oleh sebagian peserta pemancingan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*), yaitu pemancingan galatama di pemancingan balong desa Karang Sari yang pada dasarnya diperbolehkan, namun secara sengaja dijadikan ajang taruhan yang dilakukan oleh sebagian peserta perlombaan (pemancing) sehingga menimbulkan perjudian, maka dilarang.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak disengaja menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*) dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja atau bahkan terjadi lebih besar akibatnya. Dalam penelitian ini pemancingan galatama diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun secara tidak sengaja taruhan yang terjadi di antara peserta perlombaan memancing sudah memotifasi mereka untuk terus berjudi dalam pemancingan galatama.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*), yaitu pemancingan galatama di desa Karang Sari yang diperbolehkan dalam Islam kemudian dilarang

karena disalahgunakan oleh sebagian peserta perlombaan sebagai ajang perjudian.

Oleh karena itu pemancingan galatama di balong pemancingan desa Karang Sari kabupaten Lampung Selatan di larang oleh Islam karena ada faktor lain (*haram lighairihi*). Walaupun pada dasarnya perlombaan tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk mencegah terjadi perbuatan yang dilarang, yaitu kerusakan (*kemafsadatan*).

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *'illah* (sebab) bagi haramnya *al-maysir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan adalah *al-maysir* dan hukum melakukannya adalah haram.

Konsep dasar penetapan istinbath hukum Sadd Adz-Dzari'ah dalam pemancingan galatama desa Karang Sari kabupaten Lampung Selatan ialah ditetapkan pada suatu perbuatan dilarang atau tidaknya yang melihat pada dua hal, yaitu:

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, dan akan berdampak pada sesuatu yang diharamkan atau diharamkan. Dalam hal ini pemancingan galatama bermotif hiburan, tetapi berdampak pada timbulnya suatu perbuatan yang diharamkan yaitu perjudian yang dilakukan oleh sebagian peserta perlombaan memancing dalam hal taruhan (*haran lighairi*).
2. Akibat yang terjadi dari suatu perbuatan, tanpa harus melihat pada motif dan niat jika akibat atau dampak yang sering terjadi adalah suatu yang dilarang maka harus

dicegah, karena membawa kepada kemafsadatan (kerusakan). Dalam penelitian ini jika pemancingan galatama berakibat kepada perjudian tanpa harus melihat motif dan niat peserta perlombaan (pemancing) maka pemancingan ini harus dicegah.

Dengan begitu penentuan hukum pemancingan galatama di balong pemancingan desa Karang Sari Kabupaten Lampung Selatan bisa menjadi halal dan bisapula menjadi haram. Haram jika berdampak kepada kerusakan (*kemafsadatan*), dan akan menjadi halal jika berdampak kepada kebaikan.

